

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penelitian Naskah Akademik.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk	12
B. Kajian Teoritis	21
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	27
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Nganjuk.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..	64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis.....	65
C. Landasan Yuridis.....	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	70
A. Jangkauan	70
B. Arah Pengaturan.....	70
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	71
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para perumus konstitusi (*constitutional framers*) telah menggariskan beberapa tujuan dari adanya pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, beberapa tujuan bernegara tersebut meliputi perlindungan terhadap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Setiap tahapan dan proses dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut tentu saja harus ditunjang dengan pengelolaan data maupun informasi yang baik. Termasuk di dalam data tersebut adalah menyangkut tentang pengarsipannya. Arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran vital guna merekam, mengamankan, dan melestarikan informasi yang dijadikan basis data maupun pengelolaan administrasi pemerintahan maupun dalam rangka pelayanan publik.

Menurut Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi publik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bisa dilihat, pada batasan pengertian tersebut terdapat juga peran dari pemerintah daerah. Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan pada level daerah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Penyelenggaraan kearsipan, menurut UU Kearsipan melingkupi bidang yang sangat luas yang terdiri dari perumusan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan. Tentu saja, dalam penyelenggaraannya harus ditunjang dengan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang baik. Kearsipan memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin dalam penentuan kebijakan.

Hingga saat ini, belum ada pengaturan perihal penyelenggaraan kearsipan dalam suatu peraturan daerah yang spesifik di Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, pengaturan terhadap hal ini dapat ditemukan secara sporadis di beberapa peraturan perundangan setingkat Peraturan Bupati, misalnya:

1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan Dan Penyelamatan Dokumen-Arsip Vital Negara;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Nganjuk; dan
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Meski demikian, dalam beberapa hal, Pemerintah Kabupaten telah melakukan langkah dan terobosan dalam hal pengelolaan kearsipan dalam merespon perkembangan teknologi informasi serta tuntutan pelayanan masyarakat. Diantaranya adalah dengan peluncuran SRIKANDI (sistem informasi kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada tahun 2022.¹ Kiranya, hal ini dilakukan guna mewujudkan suatu sistem pemerintahan berbasis pada kemajuan teknologi digital (e-government).

B. Identifikasi Masalah

Secara umum, jika dicermati dari *existing condition* di Nganjuk, maka permasalahan yang sangat terlihat adalah terkait dengan integrasi beberapa regulasi yang mengatur tentang kearsipan yang selama ini diatur dalam nomenklatur Peraturan Bupati. Selain itu, beberapa permasalahan juga terekam dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan 2023 yang meliputi:²

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar OPD;
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian;
4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai;

¹ Ahmad Zaki Mubarok, Launching Aplikasi Srikandi, <https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/launching-aplikasi-srikandi-kang-marhaen-data-arsip-harus-terkelola-dengan-baik>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

² Rencana Strategis Dinas Kearsipan 2018-2023, diunduh dari laman https://www.nganjukkab.go.id/beranda/upload_file/sakip/a658da52ca8657b9bd5fcc22350b84da.pdf diakses tanggal 29 November 2023.

5. Belum adanya system JIKN dan SIKD kearsipan (e-Archive);
6. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depo Arsip.

Mengingat Renstra ini dibuat pada tahun 2018, maka tentu saja terdapat beberapa langkah perkembangan yang telah dilakukan, diantaranya adalah terkait dengan permasalahan pada poin 5. *E-archives* telah diimplementasikan oleh Pemerintah kabupaten seiring peluncuran program SRIKANDI di tahun 2022. Program SRIKANDI ini atau yang serupa juga diselenggarakan di beberapa daerah lainnya.

Dikaitkan dengan beberapa permasalahan nyata yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten di atas, maka penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dibuat rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan?
2. Apa pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Pembuatan naskah akademik merupakan suatu kewajiban normatif dari pembuat rancangan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) telah menyebutkan bahwa setiap rancangan peraturan daerah harus disertai dengan naskah akademik. Hal ini berlaku baik untuk peraturan daerah pada level Provinsi maupun pada level Kabupaten/Kota. Meskipun untuk penyusunan peraturan daerah

Kabupaten/Kota tidak menyebutnya secara eksplisit, namun terdapat pernyataan dalam UU P3 yang menggariskan bahwa dalam hal penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota berlaku ketentuan secara *mutantis mutandis* sebagaimana pada peraturan daerah Provinsi.

Naskah akademik merupakan hasil penelitian yang berisi tentang permasalahan beserta solusi-solusi yang ditawarkan yang nantinya akan menjadi sandaran ilmiah bagi suatu kebijakan yang muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, tujuan dari dibuatnya naskah akademik ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian identifikasi masalah diatas meliputi urgensi dibuatnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Naskah akademik (NA) ini setidaknya memiliki tiga manfaat. Pertama, NA akan melengkapi kebutuhan normative yang nantinya akan turut melegitimasi keberadaan raperda. Kedua, NA ini nantinya akan dapat menjelaskan *ratio legis* kehadiran dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Ketiga, NA ini kan menjadi panduan bagi *drafter* dalam merumuskan norma-norma yang akan disusun dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan nantinya.

D. Metode Penelitian Naskah Akademik

Penelitian dalam penyusunan NA ini menggunakan metode ilmiah yang khas dalam penelitian hukum. Metode ini nantinya akan memiliki implikasi dalam pendekatan yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Prinsip yang ada pada jenis penelitian ini adalah memiliki fokus pada objek hukum dengan menggunakan perspektif ilmu hukum yang dikombinasikan dengan dibantu dengan metodologi ilmu sosial lainnya.³ Dalam penelitian dengan tipe sosio-legal ini, aspek doktrinal tidaklah ditinggalkan. Yang dimaksud aspek doktrinal disini adalah penelitian ini juga akan memfokuskan diri pada kajian terhadap sumber primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun pendapat pada buku hukum/jurnal.⁴ Dari situ, akan dibuat penjelasan sistematis tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum tersebut dengan mendasarkan pada asas-asas hukum yang ada.

Aspek sosiologis pada penelitian hukum ini akan terlihat pada jenis data yang digunakan. Tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini juga akan menggunakan data-data lainnya semisal data demografis, geografis, klimatologis, juga hasil *tracking* media juga dari interview serta pengamatan. Data-data ini nantinya akan digunakan untuk menjelaskan tentang situasi yang ada dalam masyarakat serta melihat pula kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di dalamnya. Termasuk, beberapa data ini nantinya akan sangat mempengaruhi perumusan norma yang akan digagas dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

2. Pendekatan

³ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosio-legal dan implikasi metodologisnya*, dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2011

⁴ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, A Thomson Company, 2002. Hal. 9.

Implikasi metodologis dari jenis penelitian dengan jenis sosio-legal ini menjadikan terdapat dua *layer* dalam pendekatannya. Pendekatan pertama lazim dipakai dalam kerangka **yuridis-normatif** yaitu mengkaji secara komprehensif aspek hukum ketentuan ketentuan perundang-undangan dan mungkin juga putusan pengadilan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagai *legal instrument* dalam merumuskan kebijakan publik di sektor permasalahan karsipan di daerah khususnya di Kabupaten Nganjuk. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain: **Pertama** metode pendekatan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *statute approach*. **Kedua**, metode pendekatan konsep (*Conceptual approach*) yaitu mengkaji beberapa konsep yang digunakan dalam peraturan daerah nantinya.

Pendekatan kedua tentu nanti akan disesuaikan dengan data non-hukum yang tersedia. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, data tersebut termasuk namun tidak terbatas pada historiografi, geografi, demografi dari Kabupaten itu sendiri.

3. Bahan Hukum dan Data

a) Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia dan merupakan hukum yang tertinggi. Selanjutnya terdapat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang merupakan rujukan utama dalam substansi perancangan raperda penyelenggaraan karsipan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjadi sumber bahan hukum primer dalam konteks ini karena mengatur pembagian urusan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Beberapa

bahan hukum primer lainnya akan diuraikan lebih rinci pada Bab III NA ini yang menyoal tentang evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan diambil dari jurnal-jurnal ilmiah.

c) Data

Sebagaimana telah dinyatakan, untuk data-data non-hukum yang meliputi jumlah dinas beserta tugas dan fungsinya dan lain sebagainya akan menggunakan data-data yang sudah disediakan oleh baik lembaga pemerintahan Selain itu, terdapat data wawancara dengan beberapa pihak terkait (*stakeholders*).

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum dan Informasi

Sebagian besar data dikumpulkan melalui riset kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber perpustakaan koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta perpustakaan di lingkungan Universitas Airlangga. Selain itu, penggunaan media internet untuk penelusuran data juga dilakukan terutama untuk mengakses data-data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik pada level pusat maupun yang ada di Nganjuk.

Sebagian data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa *stakeholders* termasuk dinas terkait, anggota legislative, serta masyarakat sipil guna mengetahui persepsi masing-masing pihak dalam permasalahan penyelenggaraan kearsipan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Pengolahan bahan hukum dan data disesuaikan dengan masing-masing karakternya. Untuk bahan hukum, rujukan utamanya adalah putusan pengadilan dan peraturan perundangan. Dari beberapa peraturan perundang-undangan

yang berhasil di inventarisir dan relevan dengan penyusunan NA ini akan disusun sedemikian rupa dan dikaji keterkaitannya satu dengan lainnya. Dalam mengkaji bahan hukum tersebut, digunakan preferensi asas hukum yang sesuai.

Data non-hukum yang diandaikan menunjukkan kondisi senyatanya (*existing condition*) akan dianalisis dan di cek silang satu dengan lainnya. Setelah itu data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan norma apa yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Sebelum masuk pada kajian teoritis, sekilas akan digambarkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum yang ada pada Kabupaten Nganjuk. Gambaran ini meliputi dinamika sejarah yang ada di Nganjuk, letak geografis, kondisi demografi, kondisi ekonomi, pendidikan serta struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Setelah itu akan diuraikan pula mengenai kajian teoritis terkait dengan konsep konsep dasar dalam penyelenggaraan kearsipan. Praktik penyelenggaraan kearsipan yang berlangsung juga menjadi hal yang turut dijelaskan dalam bab ini. Kajian teoritis ini berguna sebagai landasan pijakan teoritis dalam perumusan atau perancangan peraturan daerah. Sedangkan, untuk praktik empirisnya menunjukkan kondisi *existing*, permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

1. Dinamika Sejarah Kabupaten Nganjuk

Nganjuk merupakan wilayah yang terhitung “tua”. Sejarahnya bermula dari migrasi wangsa Sanjaya akibat perselisihan di daerah asalnya di kawasan Medang (Jawa Tengah sekarang).⁵ Mereka lantas bergeser ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Nganjuk karena wilayah itu dulunya dipimpin oleh Pamegat bernama Pu Anjuk Ladang.⁶ Selama berada disana, Pu Sindok dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan bantuan dari Pu Anjuk Ladang.⁷ Karenanya, setelah Wangsa Sanjaya berhasil

⁵ Bagian sejarah ini didasarkan sepenuhnya pada konten sejarah pada laman resmi Kabupaten Nganjuk. <https://www.nganjukkab.go.id/sejarah>, diakses tanggal 29 November 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

membentuk suatu tata pemerintahan baru, wilayah dimana Pu Anjuk Ladang memimpin diberikan penghargaan berupa status *Sima Swatantra*, yang serupa dengan wilayah otonom yang tidak dikenakan pajak terhadapnya.⁸ Nama Nganjuk memang dinisbatkan dari Anjuk Ladang.

Pada tahapan selanjutnya, wilayah Nganjuk sekarang berada dalam pengaruh Kesultanan Yogyakarta yang dulunya disebut sebagai Kabupaten Berbek di bawah pimpinan Kanjeng Jimat.⁹ Selanjutnya, wilayah Kabupaten Berbek kemudian dipecah menjadi dua yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Godean.¹⁰ Meski demikian, pada akhirnya Kabupaten Godean dilebur ke dalam wilayah Kabupaten Berbek.

Pada masa kolonial Belanda, terjadi pemindahan pusat pemerintahan yang semula di Kabupaten Brebek dialihkan ke Kabupaten Nganjuk.¹¹ Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, wilayah Kabupaten Nganjuk saat itu ditetapkan meliputi daerah Kawedanan Berbek, Siwalan, Nganjuk, Kertosono, Lengkong, Warujayeng, Gemenggeng.¹² Melihat sejarah panjang yang dilalui oleh Kabupaten Nganjuk, maka tak heran jika di Nganjuk diketemukan banyak sekali peninggalan kuno. Peninggalan bendawi yang berupa artefak kuno masa Hindu Budha merupakan yang banyak mendominasi. Peninggalan kuno ini dapat berupa benda, bangunan, maupun struktur yang belakangan ini banyak ditemukan.¹³

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Septina Alrianingrum dan Panji Bayu Elranda, Pelestarian Sejarah Dan Cagar Budaya Klasik Di Nganjuk Masa Bupati Soetrisno 1993-2003, *Jurnal Avatara*, Vol.6 Nomor 3, 2018. Hal.64.

Ditinjau dari jenis peninggalan sejarah berupa benda, di Kabupaten Nganjuk terdapat banyak peninggalan berupa alat-alat yang berupa perabotan rumah tangga atau teknofak contohnya ialah alat penumbuk padi, kendi, dan piring.¹⁴ Benda-benda yang berfungsi dalam aspek sosial atau sosiofak seperti prasasti Anjuk Ladang, prasasti Bangle, dan Prasasti Hering.¹⁵ Kemudian alat-alat perlengkapan untuk peribadatan atau ideofak seperti candi Lingga Yoni, arca Nandi, dan Genta. Yang terakhir dalam golongan bangunan, terdapat bangunan yang berfungsi sebagai tempat peribadatan berupa candi yang memiliki fungsi religi atau disebut juga bangunan yang sifatnya ideofak seperti Candi Ngetos, Candi Lor, dan Candi Banjarsari.¹⁶ Sedangkan peninggalan dalam golongan struktur, di Kabupaten Nganjuk terdapat berbagai struktur-struktur yang diidentifikasi sebagai perkampungan kuno mengingat jumlah struktur batuan yang tertata rapi menyerupai pondasi rumah dan berjumlah banyak dan termasuk kedalam teknofak, juga terdapat struktur lainnya berupa reruntuhan candi.¹⁷ Mengingat banyaknya peninggalan dan nilai kesejarahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, maka diperlukan pula suatu sistem pengarsipan yang nantinya dapat melestarikan peninggalan peninggalan tersebut.

2. Letak Geografis dan Topografi Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara Astronomis Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111derajat 5' sampai dengan 111derajat 13' Bujur

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Timur dan 7 derajat 20' sampai dengan 7 derajat 50' Lintang Selatan.¹⁸

Secara geografis Kabupaten Nganjuk memiliki batas-batas; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Pada wilayah bagian timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, serta Kabupaten Ponorogo dan Madiun.¹⁹

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah seluas 1.224,33 km². Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.224,33 km² , dimana wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Rejoso, yaitu sebesar 151,66 km² dan paling kecil di wilayah Kecamatan Nganjuk dengan luas 22,59 km².²⁰ Secara administrasi, wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 264 wilayah desa dan 20 wilayah kelurahan.²¹

Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi, sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, potensial untuk tanaman perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m DPL, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan holtikultura.²² Bagian utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur.

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 meter sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan berada

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2023*, hal.3.

¹⁹ Ibid. hal. 4

²⁰ Ibid. Hal.5


²¹ Ibid. Hal. 17.

²² Ibid.

pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150 meter sampai 750 meter di atas permukaan laut.²³ Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan. Pada bagian dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal.

Kabupaten Nganjuk dilewati oleh Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kali Kuncir yang melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan.²⁴ Kedua sungai tersebut bertemu di Kali Kedungsoko yang mengalir ke utara bertemu dengan Kali Widas. Kali Widas tersebut mengalir ke timur melalui Kecamatan Lengkong dan bermuara di Kali Brantas yang merupakan batas wilayah kabupaten Nganjuk bagian timur.²⁵ Dengan luas wilayah dan jumlah wilayah administratif yang ada baik wilayah Kecamatan, Desa maupun Kelurahan, tentu saja akan banyak potensi arsip yang harus dikelola. Belum lagi organisasi perangkat daerah yang ada.

Gambar 1. Peta Kabupaten Nganjuk²⁶



²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sumber gambar <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-nganjuk-jawa-timur-lengkap-gambar-hd>.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim SP2020 tercatat sebesar 1.117.033 jiwa, dengan jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Nganjuk yaitu sebesar 3.069,59 jiwa/km².²⁷ Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil registrasi tahun 2022, tertinggi berada di Kecamatan Ngetos sebesar 0,55 persen, dan terendah di Kecamatan Nganjuk sebesar -0,29 persen. Jumlah penduduk angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebesar 566.095 jiwa atau naik sebesar 24.060 jiwa atau 4,44 persen dibanding tahun 2021 dengan komposisi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.²⁸

Sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk perempuan. Jumlah pengangguran di Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebesar 4,74 persen dan paling banyak ditempati oleh penduduk laki-laki dan berpendidikan sekolah menengah atas.²⁹

Jumlah pencari kerja menurut pendidikan tahun 2022 sebesar 3.051 sementara jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebesar 2.599. Kondisi ini menurun dibanding tahun 2021. Disatu sisi jumlah tenaga kerja yang di PHK sebesar 104 atau naik 3 kali lipat dibanding tahun 2021.³⁰ Posisi jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur relatif ada di tengah-tengah. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur memang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari 38 kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, pada tahun 2022 jumlah penduduk terbanyak

²⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2023*, Op. Cit. hal.43.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

berada di Kota Surabaya, yaitu sebesar 2.887,22 ribu jiwa. Sementara itu, Kabupaten Nganjuk berada pada urutan ke-18 dengan jumlah penduduk sebesar 1.117,03 ribu jiwa.³¹ Jumlah ini akan senantiasa bertambah ke depannya.

Dengan jumlah sebesar itu, tentu saja membutuhkan pelayanan publik yang senantiasa prima. Termasuk, Rekaman administrasi kependudukan terhadap mobilitas mereka juga sangat penting untuk dikelola. Semakin bertambah jumlah penduduk yang ada, maka data beserta informasi dasar yang harus dikelola juga akan mengikutinya.

4. Kondisi Ekonomi

Menurut status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2022 berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, pekerjaan utama tertinggi berada pada status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 28,03 persen, disusul oleh status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 21,45 persen, dan yang paling rendah berada pada status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 3,94 persen.³²

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Gambar 2. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nganjuk

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	65 136	36 237	101 373
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	84 463	31 184	115 647
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	15 702	5 562	21 264
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	92 351	58 814	151 165
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	54 446	25 380	79 826
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	24 273	45 695	69 968
Jumlah/Total	336 371	202 872	539 243

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka, 2022.

Dari sisi pengeluaran, Tahun 2022 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Nganjuk kondisinya sama dengan 2 tahun sebelumnya, dimana jumlah pengeluaran makanan lebih besar dibanding non makanan.³³ Rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan terpaut 85.329 rupiah dibanding non makanan.³⁴ Tahun 2022 pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 966.322 rupiah atau naik sebesar 2,21 persen dibanding tahun 2021.³⁵ Pengeluaran paling tinggi berada pada kelompok pengeluaran 20 persen keatas yang mencapai 1.933.786 rupiah, dan paling

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

rendah berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang mencapai 541.464 rupiah.³⁶

5 tahun terakhir ini, terdapat kenaikan terhadap jumlah industri kerajinan rumah tangga di Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini hampir sama dengan industri kecil. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan terhadap jumlah industri kecil sebesar 42 unit. Industri kecil yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Nganjuk adalah industri mebel alat rumah tangga dari kayu yang jumlahnya mencapai 246 unit atau naik 2 unit dibanding tahun 2021, sementara industri kerajinan rumah tangga paling banyak adalah industri anyam-anyaman yang mencapai 4.128 unit.³⁷

Usaha pembuatan batu merah merupakan Industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang banyak diusahakan dan menyerap banyak tenaga kerja. Terhitung, terdapat 3.510 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 9.430 karyawan. Tahun 2022, Industri besar/ sedang di Kabupaten Nganjuk tidak mengalami perubahan dibanding 3 tahun sebelumnya, dimana Industri yang paling banyak diusahakan adalah open tembakau sebanyak 23 unit, dan industri yang banyak membutuhkan tenaga kerja adalah industri rokok dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.245 karyawan. Disamping industri, perekonomian Kabupaten Nganjuk juga ditunjang dengan perdagangan, salah satu sarananya adalah pasar. Tahun 2022 jumlah pasar mengalami kenaikan sebanyak 2 unit.

5. Pendidikan

Secara umum, Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022, tidak mengalami kenaikan yang berarti. Tahun 2022, terdapat kenaikan angka partisipasi murni di jenjang pendidikan SD sederajat, sementara angka partisipasi kasar mengalami kenaikan di semua jenjang pendidikan. Selama

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* Hal. 283

tiga tahun terakhir, angka melek huruf Kabupaten Nganjuk mengalami perkembangan yang variatif. Tahun 2022 tercatat sebesar 92,53 persen atau naik sebesar 0,28 point dibanding tahun 2021.³⁸

6. Struktur Organisasi dan Kelembagaan di Kabupaten Nganjuk

Guna mengetahui bagaimana struktur organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, disini akan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) beserta turunannya. Menurut Peraturan daerah tersebut, terdapat kurang lebih 21 Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Terdapat dua sekretariat, DPRD dan daerah, Inspektorat serta 20 Kecamatan. Juga ada 4 Badan yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Seluruh organisasi tersebut tentu saja memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan data maupun informasi yang menjadi kewenangannya.

B. Kajian Teoritis

1. Kajian mengenai Hak Warga Negara dan Kearsipan

Berbicara tentang kearsipan tidaklah dapat terlepas dari aspek lainnya terutama demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana disinyalir oleh Michel Duchein:³⁹

“As far as is known, access to the archive repositories constituted by kings and priests in ancient times was

³⁸ *Ibid.* Hal.71

³⁹ Michel Duchein dalam Jens Boel,et. Al. *Archives and Human Rights*, Routledge, 2021. Hal. 11.

limited strictly to the officials responsible for their preservation or to those who had received specific permission from the supreme authority. Actually, the preservation of archives has always been linked to the exercise of power, since the possession of memory is essential to governing and administering. Accessibility to archives was therefore a privilege, not a right . . . it seems that the idea of opening archives to non-official researchers is closely linked to the birth of the idea of democracy, that is to the Athens of the fourth century B.C. Litigants at law were permitted to seek documents in official archives to support their cases. Likewise, when elected magistrates were accused of treason or of violating the laws, the conservator of the archives was called upon to furnish the documents relating to the matter”.

Hak disini dimaknai sebagai klaim oleh satu pihak yang menjadikan pihak lainnya terbebani (menghormati atau bahkan memenuhi) oleh klaim tersebut. Hak asasi juga memiliki posisi yang unik karena ia bersifat interdependen, artinya saling bergantung satu dengan lainnya. Terkait arsip, beberapa jenis hak bisa disambungkan kepadanya, baik yang berjenis hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya. Hak untuk tahu adalah bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dikaitkan dengan masalah administrasi kependudukan, masalah kearsipan ini juga bisa tersambung dengan hak atas

status kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Hak-hak itu nantinya juga akan tersambung dengan akses terhadap hak atas kesehatan juga hak atas pendidikan. Di sisi lainnya, hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara tersebut memiliki sifat yang resiprokal yang menjadikan Negara memiliki tanggung jawab terhadapnya. Terdapat tiga macam tanggung jawab Negara terhadap hak yang meliputi kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*).

2. Kajian tentang Negara Kesejahteraan dan Perkembangannya

Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh dikatakan sebagai negara yang menginkan adanya keadilan sosial dan memunculkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Apabila kita lihat dalam konstitusi, terdapat amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dapat ditafsirkan bahwa Indonesia juga dirancang sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan merupakan sebuah konsep negara yang pemerintahnya harus mengambil langkah dan peran penting dalam pengarus utamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Dalam negara kesejahteraan, prinsip kesetaraan, kesempatan dan distribusi kalayakan hidup baik secara sosial dan ekonomi.

Kesejahteraan (*welfare*) dapat diartikan memiliki tiga hal penting. Pertama adalah kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang mengacu pada penerimaan kolektif kesejahteraan. Kedua adalah kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) bahwa negara harus menjamin keamanan melalui pasar atau ekonomi formal. Ketiga adalah *State welfare* bahwa negara harus aktif menjadi agen untuk menjamin pelayanan kesejahteraan sosial. Dari sini dapat ditarik benang merah yang menunjukkan negara kesejahteraan menitikberatkan pemerintahan yang harus

bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁴⁰

Dalam konsep negara modern terdapat pula istilah negara formiil dan materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah negara kesejahteraan. Ide negara kesejahteraan sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dipengaruhi oleh faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19. Kemunculan dari konsep ini dikarenakan saat itu terdapat perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat, *“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the coorporation for other ends than more existence and propagation.”* Dalam hal ini, untuk mencapai *social welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.⁴¹

Terdapat Empat prinsip umum dalam negara kesejahteraan:

1. Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi.

⁴⁰ Christopher Pierson, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007), hlm. 9.

⁴¹ Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* (Bandung: Bee Media Indonesia 2010), hlm. 225.

2. Prinsip *Welfare Rights*.
3. Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara
4. Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi.

Negara Indonesia yang diwariskan oleh para pendiri bangsanya, apabila dilihat dari pendekatan negara kesejahteraan, dapat dikatakan sebagai negara yang sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat dalam amanat UUD NRI 1945 yang menunjukkan bahwa *“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 juga diamanatkan tentang ketentuan nilai dasar yang terkait dengan negara kesejahteraan salah satunya adalah pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Selain itu, Pasal 28A 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 UUD NRI 1945 adalah bukti yang menguatkan tentang negara kesejahteraan.

3. Kajian tentang Pelayanan Publik

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang kesejahteraan di Kabupaten Nganjuk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyediaan arsip dan pengelolaan arsip yang baik.

4. Kajian Pembagian Kewenangan Pemerintahan

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Urusan Absolut;
2. Urusan Konkuren;
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan pusat, sedangkan yang dapat dibagi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah urusan konkuren dan urusan

pemerintahan umum. Penyelenggaraan pendidikan terkualifikasi dalam urusan pemerintahan konkuren. Hal ini bisa dilihat dari matriks pembagian urusan antar pemerintah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dengan pemerintah daerah dalam bidang kearsipan, sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf r yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf X dinyatakan bahwa dalam hal kearsipan terdapat 5 sub urusan tentang kearsipan yang meliputi :

1. pengelolaan;
2. pelindungan dan penyelamatan arsip;
3. akreditasi dan sertifikasi;
4. formasi arsiparis;
5. perijinan

Dari 5 sub urusan tersebut, Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pada aspek pengelolaan, pelindungan dan penyelamatan arsip, serta aspek perijinan. Untuk masalah akreditasi dan sertifikasi serta formasi arsiparis, semua menjadi urusan pemerintah pusat.

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Panduan asas atau prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah digariskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 menyebutkan bahwa terdapat asas pembentukan undang-undang yang baik yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat

pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Selain asas dalam pembentukan, materi yang disusun juga harus mencerminkan atau setidaknya merefleksikan asas-asas berikut: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Kedua macam kelompok asas tersebut, baik dalam proses pembentukan maupun menyangkut substansi peraturan menjadi acuan dalam perumusan norma dalam setiap peraturan perundangan yang dibuat. Asas sendiri merupakan kaidah meta norma yang sangat berguna sebagai batu uji evaluasi keberadaan norma yang dipositifkan.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Nganjuk

Praktik penyelenggaraan ini sepenuhnya mengacu pada dokumen rencana strategis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 2018-2023.⁴² Pada dokumen tersebut disebutkan bahwa kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Penyelenggaraan program urusan kearsipan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan implementasi sebagai berikut :

⁴² Rencana Strategis Dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 2018-2023

1. Asistensi lanjutan Pengelolaan Arsip Kelurahan yang dilaksanakan oleh Tim Asistensi Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kabupaten Nganjuk di setiap Kelurahan dan diikuti langsung oleh Tenaga Kearsipan Kelurahan disertai dengan pemberian bantuan sarana penyimpanan arsip inaktif berupa boks arsip dan bimbingan mengenai proses pendataan dan penataan arsip inaktif;
2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;
3. Penunjukan dan pemberian Honorarium bagi Tenaga Kearsipan OPD melalui SK BUPATI Kabupaten Nganjuk untuk Tenaga Kearsipan OPD tersebut bertugas melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan inaktif OPD dan mengirimkan laporan berupa daftar arsip inaktif OPD setiap tribulan kepada Bupati melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan laporan arsip inaktif tersebut diperoleh deskripsi mengenai kondisi kearsipan OPD guna ditentukan tindak lanjut penanganannya;
4. Akuisisi arsip statis baik berupa foto maupun media lainnya, sehingga dibutuhkan tambahan wawasan tentang Teknis Penelusuran, Pengelolaan, Penyelamatan dan Preservasi Arsip Statis;
5. Sosialisasi mengenai penataan arsip keuangan kepada OPD, SMA Negeri, SMP Negeri dan SMK Negeri se-Kabupaten Nganjuk; dan
6. Penyusunan produk hukum kearsipan daerah. Selama ini penyusunan produk hukum terkait pengarsipan, belum mewujud dalam bentuk peraturan daerah.

Hal yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kearsipan adalah :

- a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah dari 50 OPD yang menerapkan menejemen arsip secara baku

baru 20 OPD, sedang desa baru 40 desa dari 264 desa/kelurahan;

- b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan baru ada 2 orang Arsiparis, sedangkan idealnya setiap OPD ada 1 orang Arsiparis;
- c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan. Depo Arsip yang masih berada di belakang Kantor PEMKAB Nganjuk menyebabkan sirkulasi pengenalan terhadap Depo sangat minim sekali). Selain hal tersebut, juga belum adanya ruang arsip inaktif di semua SKPD dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan;
- d. Belum adanya Perda Kearsipan Daerah dan Perkabupaten Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman OPD melakukan penyusutan arsip;
- e. Kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan; dan
- f. Kurang tenaga ahli teknis untuk menangani Arsip Digital, SIKN, JIKN, dan JIKD.

Tentu saja, dalam perkembangannya, beberapa permasalahan atau tantangan di atas telah diusahakan untuk ditanggulangi. Namun, yang tak bisa dipungkiri adalah permasalahan utamanya tetap pada tiadanya peraturan daerah yang mengatur kearsipan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara umum, asas dalam ilmu hukum mengakui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus disesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang diatur. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal. Evaluasi dan analisis akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang, secara vertikal serta horizontal, memiliki materi muatan terkait kearsipan. Kajian peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum terhadap pengaturan kearsipan. Indonesia, hingga saat ini, mengatur kearsipan dalam satu undang-undang secara khusus, dengan berbagai tambahan materi muatan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan secara tidak langsung, agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut meliputi:

1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia. Kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum di Indonesia adalah sebagai Aturan Dasar Negara (*Verfassungsnorm*). Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945. Pasal 28F UUD NRI 1945 secara jelas mengakui bahwa setiap orang

berhak untuk hidup serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut merupakan landasan terciptanya pengakuan hak atas informasi yang berarti kemampuan untuk melakukan berbagai hal terhadap informasi publik atau privat. Meskipun demikian, hak atas informasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 juga mengakui bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan tersebut merupakan landasan terciptanya pengakuan hak privasi atas informasi sebagai batasan terhadap hak atas informasi sehingga penggunaan informasi, khususnya yang memuat data pribadi, tidak boleh dilakukan secara bebas. Hak privasi atas informasi tersebut juga tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, sehingga harus tunduk pada berbagai pembatasan.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak yang diakui tersebut, termasuk menyeimbangkan antara hak atas informasi dan hak privasi atas informasi dalam penyelenggaraan kearsipan daerah kabupaten. Terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak daerah dalam membentuk peraturan daerah dapatlah dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Oleh karenanya, pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus disesuaikan dengan UUD NRI 1945.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 18, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3674)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU DP) merupakan dasar hukum adanya kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan menyimpan dokumen guna menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Kewajiban tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kearsipan karena dokumen perusahaan yang terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Hal ini semakin meneguhkan bahwa kewajiban memiliki keterkaitan dengan proses pembuatan, penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip.

Pasal 18 UU DP juga mewajibkan perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional. Hal ini tentunya membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah merupakan perusahaan yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional, khususnya di daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu menjadi dasar hukum penyelenggaraan karsipan bagi perusahaan di Kabupaten Nganjuk.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2004 NOMOR 5 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 4355) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 134, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6516)

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU PN) mengamanatkan bahwa “Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan dari pasal tersebut kemudian mempertegas bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Karsipan. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dokumen perbendaharaan negara berupa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan karsipan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam APBD, secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat diwujudkan, salah satunya, dengan penyediaan informasi melalui kegiatan

penyelenggaraan kearsipan. Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, khususnya dalam pelaksanaan audit keuangan dan penyampaian laporan keuangan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta keteraturan dalam penatausahaan dokumen perbendaharaan negara di Kabupaten Nganjuk.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU PB) merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Pasal 6 huruf g UU PB menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Hal ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa arsip memiliki risiko mengalami kerusakan atau hilang ketika terjadi bencana alam. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan

diharapkan mampu menjadi dasar hukum dalam menjalankan pelindungan dan penyelamatan arsip ketika terjadi bencana.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6842)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan dasar hukum transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu contoh transaksi elektronik dalam penyelenggaraan kearsipan adalah dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut sudah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, penyelenggaraan kearsipan kini juga sudah mulai melakukan pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Hal ini tentunya membuka peluang adanya penyelenggaraan kearsipan secara elektronik. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu menjadi dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kearsipan.

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan tindak lanjut dari adanya pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi. Penyelenggaraan karsipan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan adanya informasi publik. Hal ini dikarenakan arsip merupakan sumber dari informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Inti pengaturan dalam UU KIP adalah adanya informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai Pengguna Informasi Publik. Penyelenggaraan karsipan dalam keterbukaan informasi publik tersebut tentunya bertujuan untuk menjamin pemanfaatan arsip guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, hak atas informasi tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sehingga harus tunduk pada pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap informasi publik yang memuat data pribadi. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Karsipan diharapkan mampu menjadi dasar hukum menjamin pemanfaatan arsip dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.

**7. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038)**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dasar hukum yang menjamin penyediaan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan kearsipan dipercaya mampu untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini tercermin dari salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

**8. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
KEARSIPAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 152, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5071)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU ARSIP) merupakan dasar hukum penyelenggaraan kearsipan, baik di tingkat nasional, daerah

provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Keberadaan UU ARSIP memberi kejelasan dengan ruang lingkup pengaturan mengenai kearsipan antara lain:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan;
- b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan;
- c. sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional;
- d. penyelenggaraan kearsipan;
- e. pengelolaan arsip;
- f. autentikasi;
- g. pembinaan kearsipan;
- h. organisasi;
- i. pendanaan;
- j. sumber daya manusia;
- k. prasarana dan sarana;
- l. pelindungan dan penyelamatan arsip;
- m. sosialisasi;
- n. peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan
- o. sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Pasal 6 ayat (3) UU ARSIP mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan kabupaten. Penyelenggaraan kearsipan kabupaten tersebut meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan

pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Karsipan diharapkan dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan kearsipan kabupaten di Kabupaten Nganjuk.

9. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5243) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 143, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6801)

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU P3) merupakan peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan materi muatannya masing-masing dengan tetap memerhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 7 UU P3 telah menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara berurutan yang terdiri dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang–Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah

Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU P3, Materi Muatan Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus disesuaikan secara materiil dan formil dengan ketentuan yang ada dalam UU P3.

10. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 6, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5494) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6897)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU ASN) merupakan dasar hukum penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN adalah Badan Kepegawaian Negara. Salah satu tugas yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara adalah mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi karsipan yang komprehensif. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan karsipan yang bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif, perlu adanya dukungan sumber daya manusia berupa Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional arsiparis yang kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa

penyelenggaraan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan manajemen ASN. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan karsipan di Kabupaten Nganjuk.

11. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 224, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6757)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU PEMDA) merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pasal 12 ayat (2) huruf r UU PEMDA menyebutkan bahwa karsipan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berupa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Lampiran UU PEMDA Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Bagian X, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dibidang karsipan, antara lain:

- a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan bagian dari otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah.

12. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 292, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU ADPEM) merupakan dasar hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui penerbitan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara dan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan yang memberikan akibat hukum secara konkret bagi masyarakat. Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendasari seluruh penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintahan tersebut tentunya juga akan memerlukan dan menghasilkan arsip sebagai bentuk rekaman kegiatan atau peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

13. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 196, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6820)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) merupakan dasar hukum yang mewujudkan pengakuan hak privasi atas informasi. Penyelenggaraan kearsipan tidak dapat erat kaitannya dengan pemrosesan data pribadi, khususnya penyimpanan. Data pribadi akan banyak termuat dalam arsip yang dikelola. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan juga harus tunduk pada ketentuan dalam UU PDP. Inti pengaturan dalam UU PDP adalah untuk memastikan kontrol subjek data pribadi terhadap data pribadinya dan memastikan terciptanya kondisi tertentu. Salah satu contohnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU PDP yang mewajibkan pemusnahan data pribadi dalam hal telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan kearsipan tidak menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan ketentuan pelindungan data pribadi.

14. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 59, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6868)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur merupakan aturan dasar yang menandakan keberadaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Aturan ini merupakan dasar legitimasi hukum atas terbentuknya Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga meneguhkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipimpin Bupati selaku Kepala Daerah adalah bagian dari susunan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga berdiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, secara bersama-sama memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**(LEMBARAN NEGARA TAHUN 2010 NOMOR 99 TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 5149)**

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP KIP) merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan, khususnya terhadap pengklasifikasian informasi publik agar tidak dapat diakses oleh setiap orang. Pasal 8 ayat (1) PP KIP menjelaskan bahwa pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang memiliki jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bagian penjelasan, peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah dibidang kearsipan. Ketentuan serupa juga berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP KIP terhadap memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik sebagai informasi yang dikecualikan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Karsipan harus memerhatikan peraturan pelaksana dibidang keterbukaan informasi publik.

**16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 43 TAHUN 2009
TENTANG KEARSIPAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 53, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5286)**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP ARSIP) merupakan peraturan pelaksana dari UU ARSIP. Dalam bagian konsiderans, keberadaan PP ARSIP adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 30 ayat (3),

Pasal 46, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55, Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (3) UU ARSIP. Pasal 3 PP ARSIP juga kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab bupati/walikota sesuai kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Nganjuk merupakan tanggung jawab Bupati Nganjuk sesuai dengan kewenangannya. Meskipun demikian, penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten tersebut tetap harus mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP ARSIP. Pasal 143 PP ARSIP juga mewajibkan pemerintah daerah kabupaten untuk membentuk lembaga kearsipan daerah kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan peraturan pelaksana dibidang kearsipan.

**17. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5888) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 187, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6402)**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana yang secara khusus membahas tentang perangkat daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 232 ayat (1) UU PEMDA. Pembentukan

lembaga kearsipan daerah kabupaten sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun jenis perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kearsipan sendiri masuk sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga unsur pelaksananya adalah dinas daerah kabupaten. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimungkinkan terjadinya penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas daerah kabupaten. Penyelenggaraan kearsipan masuk dalam perumpunan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan di Kabupaten Nganjuk seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk pada rumpun urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus keberadaan perangkat daerah yang ada sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan.

18. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 199) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2021 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 186)

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021

(selanjutnya disebut PERPRES P3) merupakan peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, PERPRES P3 tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan mulai dari tahapan perencanaan, tata cara penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penerjemahan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk secara formil dengan ketentuan dalam PERPRES P3 tersebut. Oleh karenanya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus disesuaikan secara formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1282) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 135 TAHUN 2017 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1953)

Keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Karsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bupati memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara garis besar, ruang

lingkup pengaturannya meliputi pengurusan surat, pemberkasan arsip, dan penyusutan arsip. Pengurusan surat dan pemberkasan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah kabupaten. Adapun penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 merupakan pedoman teknis yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus sesuai dengan pedoman teknis yang ada.

**20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 80 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
(BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 2036) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN
2018 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 157)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 memberikan pengaturan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah yang di rasa perlu sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Oleh karenanya, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat dilakukan untuk memberikan pengaturan yang lebih rigid guna melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sebagai bagian dari otonomi daerah.

21. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG DESAIN PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 241)

Keberadaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 bertujuan untuk mewujudkan pemahaman dan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan pada pemerintahan daerah. Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah merupakan acuan bagi pemerintahan daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembinaan kearsipan yang meliputi peran dan tanggung jawab pembinaan, mekanisme pembinaan, dan program pembinaan. Pembinaan kearsipan sendiri merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia lembaga pemerintah nonkementerian yang berperan sebagai pembina kearsipan nasional. Berdasarkan Bab II Lampiran peraturan tersebut, Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten, bertanggungjawab atas pembinaan kearsipan diwilayahnya terhadap lembaga pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten (SKPD kabupaten, Penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang lain, dan BUMD kabupaten), Desa/Kelurahan, dan Masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan peran lembaga kearsipan daerah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan kearsipan.

22. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 243)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 merupakan acuan bagi pemerintahan daerah kabupaten dalam menyusun peraturan daerah tentang kearsipan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, materi muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan terdiri dari 2 (dua) macam materi muatan, yaitu materi muatan umum dan materi muatan khusus. Materi muatan umum sebagaimana dimaksud tersebut terdiri dari: bahan acuan normatif dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan; bahan acuan lainnya; teknik perumusan; perumusan judul; konsiderans; dasar hukum; ketentuan umum/peristilahan/definisi/batasan pengertian; asas, tujuan, dan sasaran; dan ruang lingkup pemberlakuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Adapun materi muatan khusus sebagaimana dimaksud tersebut terdiri dari: penetapan kebijakan kearsipan; pembinaan kearsipan; pengelolaan arsip; pengamanan & evaluasi; kerjasama antar daerah; pembiayaan; ketentuan larangan; ketentuan sanksi; kelembagaan penyelenggara kearsipan; penaatan dan penegakan hukum; ketentuan peralihan; ketentuan penutup; dan penjelasan.

Keberadaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 bertujuan untuk membentuk kesamaan pola dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Karsipan baik format maupun kerangka materi muatan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Peraturan Daerah bidang kearsipan diharapkan dapat menjadi batasan formal ruang lingkup pengelolaan arsip di pemerintahan daerah serta keterkaitannya dengan urusan lain. Batasan secara formal ruang lingkup ini akan memberi

kejelasan ruang gerak, ketegasan kewenangan dan tanggungjawab yang bermuara pada terwujudnya tertib arsip di setiap pemerintahan daerah. Adanya pedoman materi muatan peraturan daerah tentang kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota, diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kualitas penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah. Pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah tentang kearsipan dapat melakukan pengembangan sesuai dengan karakter dan kondisi daerah masing-masing, atau mengambil langkah kritis terhadap hal-hal yang dirasakan kurang tepat. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan pedoman materi muatan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

23. PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 806)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 merupakan dasar hukum untuk melaksanakan pengawasan kearsipan guna menjamin bahwa pencipta arsip menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup pengawasan kearsipan terdiri atas: pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan; pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; pembentukan tim pengawas kearsipan; dan prosedur pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan sendiri dilakukan melalui pengawasan secara eksternal dan internal. Pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal untuk pemerintah daerah kabupaten dilakukan oleh pemerintah

daerah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap BUMD tingkat kabupaten dan BUMDes. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I pada Pemerintahan Daerah Kabupaten terhadap seluruh perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai wilayah kewenangannya. Dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan, Bupati dapat membentuk tim pengawas kearsipan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kearsipan juga merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik secara internal atau eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan ketentuan pengawasan kearsipan yang telah ditetapkan.

24. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI D, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 51)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 merupakan dasar hukum sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya pada penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip, baik dari sisi teknis operasional maupun manajerial. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur masalah teknis penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan pelestarian dan penggunaan arsip, tetapi juga mengatur kebijakan, sumber daya manusia, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, partisipasi dan kerja sama kearsipan. Adapun

ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tersebut memuat tentang Kewajiban Pemerintah Provinsi, kedudukan, tugas dan tanggung jawab organisasi kearsipan, ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dinamis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan, pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan arsip statis, layanan informasi kepada publik, layanan jasa teknis kearsipan, partisipasi masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

Sebagai bentuk kearifan lokal dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kearsipan, peraturan daerah ini membuka peluang dibentuknya Dewan Kearsipan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Adapun fungsi yang dimiliki oleh Dewan Kearsipan Daerah Kabupaten meliputi: memberikan saran dan pertimbangan positif dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kearsipan kepada pemerintah daerah; menjadi mediasi antara penerima layanan kearsipan dengan lembaga kearsipan sebagai penyedia layanan; menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kearsipan; membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan penyelenggaraan kearsipan; dan melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan kearsipan. Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas untuk memfasilitasi kegiatan Dewan Kearsipan Daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerah. Hal ini menunjukkan materi muatan khusus sebagai bentuk kearifan lokal yang juga dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015.

25. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 9) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2020 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 8)

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 merupakan dasar hukum pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Pasal 3 angka 4 huruf s, Kabupaten Nganjuk memiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah dengan tipe B untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan. Dinas Daerah kabupaten tipe B yang bertugas untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten dengan beban kerja yang sedang. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan berkorelasi dengan keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai perangkat daerah.

26. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 43)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipta

Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip. Penyusutan Arsip meliputi kegiatan pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Penyusutan Arsip sendiri dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan pedoman penyusutan arsip yang sudah berlaku.

27. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 44)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis merupakan acuan dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan terhadap arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk melalui kegiatan penilaian, penataan, dan pembuatan daftar arsip statis. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan

harus memerhatikan pedoman pengelolaan arsip statis yang sudah berlaku.

28. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 45)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis merupakan acuan dalam menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga karsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada pengguna arsip dalam melakukan akses dan layanan arsip statis. Lembaga karsipan dalam memberikan akses arsip statis kepada publik didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, arsip statis yang dikelola lembaga karsipan pada dasarnya terbuka untuk publik sehingga perlu adanya jaminan kemudahan akses dan layanan publik terhadap arsip statis untuk kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah karsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga karsipan daerah kabupaten dalam memberikan pelayanan arsip statis kepada pengguna arsip dilingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses publik terhadap arsip statis. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Karsipan

harus memerhatikan pedoman akses dan layanan arsip statis yang sudah berlaku.

29. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 46)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif merupakan acuan untuk menghasilkan tata kelola kearsipan yang teratur, tertata, seragam, efektif dan efisien serta mudah dalam pencarian. Adapun pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif adalah kegiatan pengelolaan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penanganan arsip yang telah disimpan dalam jangka waktu tertentu dan beralih fungsinya menjadi in aktif. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis in aktif terdiri atas beberapa tahap, meliputi pendaftaran arsip in aktif, penataan kembali arsip in aktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan pedoman pengelolaan arsip in aktif yang sudah berlaku.

30. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN-ARSIP VITAL NEGARA (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 48)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen-Arsip Vital Negara merupakan petunjuk dan acuan bagi instansi pemerintah dalam mengelola, melindungi, mengamankan, menyelamatkan dan memulihkan arsip vital dari kemungkinan kerusakan, kehilangan dan kemuatan yang disebabkan oleh faktor bencana. Melalui pengelolaan arsip

vital yang terprogram akan memberikan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan terhadap dokumen/arsip vital ketika terjadi bencana. Pengelolaan arsip vital meliputi kegiatan identifikasi atau seleksi arsip vital, perlindungan dan pengamanan serta kegiatan penyelamatan dan pemulihan arsip vital setelah terjadi bencana. Tujuannya adalah dilaksanakannya perlindungan, pengamanan, penyelamatan dan pemulihan dokumen/arsip vital negara secara terprogram. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan perlindungan pengamanan dan penyelamatan dokumen-arsip vital negara yang sudah berlaku.

31. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK (BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 55)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah. Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan melalui pengelolaan surat masuk; pengelolaan surat keluar; tingkat keamanan; kecepatan proses; penggunaan kertas surat; pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan warna dan kualitas kertas. Khusus untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar, salah satu tahapan pengelolaannya adalah diarsipkan pada tata unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan diperlukan dalam pengelolaan naskah dinas. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan tata naskah dinas yang sudah berlaku.

**32. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK (BERITA DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 23)**

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan panduan bagi perangkat daerah dalam membuat klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis masing-masing perangkat daerah. Pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis meliputi kegiatan penentuan klasifikasi keamanan arsip dinamis; penentuan klasifikasi hak akses arsip dinamis; daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis; dan pengamanan fisik dan informasi arsip. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis yang sudah berlaku.

**33. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK (BERITA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 57)**

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk mencapai tertib administrasi dalam pelaksanaan retensi arsip di Kabupaten Nganjuk. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan kegiatan substantif meliputi pertanian, perdagangan, perhubungan, penanaman modal, lingkungan hidup, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, pendidikan dan kebudayaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informatika, perencanaan pembangunan, perpustakaan, sosial, pemerintahan daerah, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, kepemudaan olahraga, pengadaan. Adapun jadwal retensi arsip substantif adalah daftar yang berisi jenis-jenis kegiatan substantif berserta jangka waktu penyimpanan arsip, baik aktif maupun in aktif sesuai dengan nilai kegunaannya serta keterangan nasib akhirnya. Penentuan retensi arsip substantif didasarkan pada nilai kegunaan dan fungsinya. Keberadaan jadwal retensi arsip substantif sendiri berkaitan dengan penyusutan arsip. Hal ini menunjukkan setelah arsip substantif tersebut telah melewati jangka waktu sesuai masa retensinya akan dilakukan penyusutan arsip. Penyusutan arsip substantif meliputi di dalamnya pemindahan arsip in aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan jadwal retensi arsip substantif yang sudah berlaku.

**34. PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK (BERITA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 16)**

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis; mewujudkan kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya

untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara kementerian dan daerah pemerintah dalam implementasi berbasis sistem pemerintahan elektronik; mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di pemerintah daerah; menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan Kembali arsip; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan. Kode klasifikasi arsip tersebut disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Oleh karenanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus memerhatikan kode klasifikasi arsip yang sudah berlaku.

Hasil dari evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan harus harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan dirasa perlu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan kaidah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentunya juga memiliki kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini akan menjelaskan tentang basis filosofis, sosiologis sekaligus yuridis dari keberadaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan ini. Dalam beberapa hal, apa yang dibahas dalam Bab ini akan menyarikan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

A. Landasan Filosofis

Menurut Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, yang diuraikan dalam bagian ini adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 serta Pancasila.⁴³

Pancasila merupakan karya bersama milik bangsa.⁴⁴ Hal ini dikarenakan konseptualisasi telah mengalami beberapa fase sampai dengan tahapan pengesahannya.⁴⁵ Selain itu, pada prosesnya, konseptualisasi ini melibatkan banyak pihak sampai dengan fiksasinya sebagai bagian dari Konstitusi yang disahkan. Terdapat lima sila yang pada akhirnya disahkan yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Lima sila di atas merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Jika dikaitkan dengan pengelolaan kearsipan, maka aspek

⁴³ Lihat Lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

⁴⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Gramedia, Jakarta, 2011), Hal. 39-40.

⁴⁵ Ibid.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila yang paling dominan pengaruhnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki keterkaitan dengan fungsi arsip yang nantinya bisa bermanfaat bagi manusia dalam mengakses hak-haknya, terlebih hak atas informasi. Dalam kaitannya dengan keadilan sosial, penyelenggaraan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk kepentingan penyelamatan catatan sejarah suatu daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari catatan sejarah nasional Indonesia, tetapi juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi sesuai dengan batasannya sebagai bentuk partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi. Penyelenggaraan kearsipan ini nantinya bisa membuka ruang akses bagi siapapun warga Negara dengan tidak menerapkan diskriminasi terhadapnya. Akses kearsipan ini nantinya akan dapat dijadikan pintu masuk dalam hal pembuktian.

B. Landasan Sosiologis

Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa landasan sosiologis dalam naskah akademik diperlukan untuk mengetahui fakta empiris yang ada yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan bagi pembentukan peraturan.⁴⁶ Arsip sejatinya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan sesuai kaidah kearsipan untuk melindungi dan menyelamatkan bahan bukti kinerja pemerintahan daerah yang autentik dan terpercaya guna menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan

⁴⁶ Loc.Cit, Lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar OPD;
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian;
4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai;
5. Belum adanya system JIKN dan SIKD kearsipan (e-Archive); dan
6. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depo Arsip.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang spesifik terkait dengan kearsipan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan tersebut adalah:

- a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah dari 50 OPD yang menerapkan menejemen arsip secara baku baru 20 OPD, sedang desa baru 40 desa dari 264 desa/kelurahan;
- b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan baru ada 2 orang Arsiparis, sedangkan idealnya setiap OPD ada 1 orang Arsiparis;
- c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan. Depo Arsip yang masih berada di belakang Kantor PEMKAB Nganjuk menyebabkan sirkulasi pengenalan terhadap Depo sangat minim sekali). Selain hal tersebut, juga belum adanya ruang arsip inaktif di semua SKPD dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan;
- d. Belum adanya Perda Kearsipan Daerah dan Perkabupaten Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai pedoman OPD melakukan penyusutan arsip;
- e. Kesalahan persepsi mengenai arsip dan tanggung jawab kearsipan; dan
- f. Kurang tenaga ahli teknis untuk menangani Arsip Digital, SIKN, JIKN, dan JIKD.

C. Landasan Yuridis

Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁷

Eksistensi Peraturan Daerah telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU P3). Pasal 7 UU P3 telah menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara berurutan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU P3, Materi Muatan Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kearsipan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU PEMDA). Ketentuan tersebut menyebutkan

⁴⁷ *Ibid.*

bahwa kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Menempatkan materi muatan pengaturan di bidang kearsipan di wilayah kabupaten pada peraturan daerah merupakan langkah yang tepat dan berkoherensi dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Kabupaten Nganjuk hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Adapun Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU ARSIP) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintahan daerah kabupaten wajib membentuk arsip daerah kabupaten sebagai lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan. Pembentukan arsip daerah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 sudah mengatur pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah dengan tipe B untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan. Kabupaten Nganjuk hingga saat ini belum memiliki peraturan

daerah yang secara khusus mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk memerlukan peraturan daerah di bidang kearsipan sebagai sumber kewenangan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) UU ARSIP keberadaan arsip daerah kabupaten memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari: satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten; desa atau yang disebut dengan nama lain; perusahaan; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan; dan perseorangan. Adapun tugas lain yang dimilikinya arsip daerah kabupaten adalah melaksanakan: pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten; dan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten. Dalam hal terjadi bencana serta adanya penggabungan dan/atau pembubaran perangkat daerah, arsip daerah kabupaten melaksanakan pelindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan sangat diperlukan dan memiliki landasan yuridis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan Pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi:

1. Bupati Nganjuk;
2. DPRD Kabupaten Nganjuk;
3. Lembaga Kearsipan Daerah;
4. Pencipta Arsip, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan tokoh masyarakat di daerah yang kegiatannya dibiayai dengan APBD dan/atau bantuan luar negeri; dan
 - d. pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintahan daerah, BUMD, atau pemerintah desa sebagai pemberi kerja.
5. Unit Pengolah;
6. Unit Kearsipan;
7. Arsiparis;
8. Perangkat Daerah;
9. Dewan Kearsipan Daerah.

B. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan dari Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Sampai saat ini, Kabupaten Nganjuk belum memiliki peraturan daerah di bidang kearsipan sehingga dianggap perlu untuk membentuknya.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
13. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
14. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
15. Nilai guna arsip adalah nilai informasi dari arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip.
16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
17. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
18. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

19. Unit kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di instansinya.
20. Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian arsip dinamis dan arsip statis.
21. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
22. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
23. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
24. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
25. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
26. Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan

- perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.
27. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disebut DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Provinsi serta diumumkan kepada publik.
 28. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
 29. Preservasi Arsip Statis adalah proses pelestarian, perlindungan dan perawatan arsip statis, sehingga arsip statis dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.
 30. Autentikasi adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa informasi yang terekam adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
 31. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disebut SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
 32. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disebut JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
 33. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disebut SIKN adalah sistem informasi yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

34. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh di daerah sebagai kesatuan bagian dari SKN.
35. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana layanan arsip di daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah sebagai simpul dari satu kesatuan JIKN.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
39. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.
41. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kearsipan.

42. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah.
43. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
44. Alih media adalah duplikasi informasi dari arsip dengan format dan media yang berbeda dari media aslinya.
45. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warganegara secara minimal.
46. Dewan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut DKD adalah kumpulan masyarakat sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah.

Struktur dan Materi Muatan

Struktur dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
- BAB III PENETAPAN KEBIJAKAN
- BAB IV PEMBINAAN KEARSIPAN
- BAB V PENGELOLAAN ARSIP:
 - Bagian Kesatu Umum
 - Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Dinamis:
 - o Paragraf 1 Umum
 - o Paragraf 2 Penciptaan Arsip
 - o Paragraf 3 Penggunaan Arsip
 - o Paragraf 4 Pemeliharaan Arsip

- Paragraf 5 Pengamanan dan Penyelamatan Arsip
- Paragraf 6 Penyusutan Arsip
- Bagian Ketiga Pengelolaan Arsip Statis:
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Akuisisi Arsip Statis
 - Paragraf 3 Pengolahan Arsip Statis
 - Paragraf 4 Preservasi Arsip Statis
 - Paragraf 5 Akses Arsip Statis
- Bagian Keempat Autentikasi
- BAB VI JIKD
 - Bagian Kesatu Umum:
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Tanggung Jawab
 - Paragraf 3 Tugas
 - Bagian Kedua Penggunaan Informasi Kearsipan
- BAB VII SUMBER DAYA KEARSIPAN
 - Bagian Kesatu Organisasi Kearsipan:
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Lembaga Kearsipan Daerah
 - Paragraf 3 Unit Kearsipan
 - Bagian Kedua Sumber Daya Manusia:
 - Paragraf 1 Umum
 - Paragraf 2 Kedudukan Hukum dan Kewenangan
 - Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan
 - Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana
 - Bagian Keempat Pendanaan
- BAB VIII PENGAWASAN
- BAB IX KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
- BAB X SANKSI ADMINISTRATIF
- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. pimpinan unit kearsipan yang belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. unit kearsipan dan unit pengolah yang belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan pencipta arsip dan Pemerintah Daerah wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BAB XII KETENTUAN PENUTUP
 - Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setidaknya diperlukan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh beberapa ketentuan, antara lain:
 - Pasal 17 ayat (2): penetapan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa tentang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, dan sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip/
 - Pasal 39 ayat (4): program arsip vital.
 - Pasal 42 ayat (5): teknik, mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelamatan arsip dinamis.
 - Pasal 82: tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan JIKD.

- Pasal 87 ayat (3): tugas dan tanggung jawab unit kearsipan secara berjenjang.
- Pasal 104 ayat (4): pemberian imbalan.
- Pasal 105 ayat (5): DKD Kabupaten.
- Pasal 108: tata cara pemberian sanksi administratif.
- Pasal 110: ketentuan peralihan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan memang diperlukan guna menutupi kekurangan regulasi pada level peraturan daerah. Sampai sekarang, belum ada regulasi selevel peraturan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Nganjuk.

Pembentukan peraturan daerah ini tentu saja dilandasi oleh basis filosofis nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang bisa dikaitkan dengan penyelenggaraan kearsipan. Selain itu, tujuan bernegara berupa perlindungan terhadap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia juga senantiasa membutuhkan basis data dan informasi yang dapat dipercaya dan mudah untuk diakses.

Dari sisi sosiologis, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki linimasa kesejarahan yang umurnya tak bisa dianggap muda. Keberadaan Nganjuk di masa lampau juga meninggalkan banyak benda bersejarah termasuk data data yang memiliki nilai untuk diarsipkan. rangkaian permasalahan dan juga tantangan dalam penyelenggaraan kearsipan. Jumlah penduduk yang besar menjadikan tanggung jawab pengelolaan arsip yang terkait dengan mereka juga membesar.

Dari aspek yuridis, keberadaan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini linier dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya yakni UU ARSIP dan UU Pemerintahan Daerah. Arah Pengaturan dari Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Lingkup materinya meliputi ketentuan umum beserta struktur dan materi muatan. Jangkauan peraturan daerah ini meliputi beberapa pihak seperti Bupati, DPRD beserta pihak lainnya yang relevan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas, disarankan untuk sesegera mungkin merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nganjuk belum memiliki peraturan daerah tersebut sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953).

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 241).

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 243).

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51).

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2017 nomor 43).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 44).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 45).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 46).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perlindungan Pengamanan Dan Penyelamatan Dokumen-Arsip Vital Negara (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 48).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 55).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 23).

Peraturan Bupati Nganjuk nomor 54 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip substantif Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 57).

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 16).

Buku

Abdul Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.

Ali Abdurahman, *Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945*, Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2013.

Ahmad Erani Yustika, Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, *Sistem Perekonomian Indonesia Tafsiran UUD 1945 dan Pancasila*, Airlangga, Jakarta, 2015.

Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang bersih)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Caroline Williams, *Managing Archives, Foundations, Principles and Practice*, Chandos Publishing, Oxford, 2006.

C. F. G. Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Dawam Rahardjo, *Refleksi Terhadap Desain Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Satu Dasawarsa Terakhir*

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonaesia, Jakarta, 2004.

Elly Erawati, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, *Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H. (Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

- H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Haryatmoko, *Etika Publik*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, A Thomson Company, Melbourne, 2002.
- Irianto, Sulistyowati. *Memperkenalkan Studi Sosio-legal dan implikasi metodologisnya*, dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed) *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Jazim Hamidi dan Mustafa lutfi, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Edisi Revisi, UB Press, Malang, 2011.
- , *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Jens Boel, et.al. *Archives and Human Rights*, Routledge, 2021.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Lina Bountouri, *Archives in the Digital Age*, Candos Publishing, 2017.
- Louise Craven, *What are Archives*, Ashgate, Hampshire, England, 2008
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam Masduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2015.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.

- Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2023*.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2013.
- Pierson, Christopher. *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2007.
- Rencana Strategis Dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 2018-2023.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke Rousseau Habermas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Sas Mays (Ed), *Libraries, Literature and Archives*, Routledge, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Cetakan Keenam, Bandung, 2006.
- Setijowati, Adi. dan Bramantyo, *Dinamika dan Perubahan Sosial Budaya di Kota-kota Jawa Timur*, Ar-Ruzz Media dan UK2JT FIB Unair, Yogyakarta, 2012.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Tatang M. Amrin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, dalam H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto.
- Thomas Lidman, *Libraries and Archives: Comparative Study*, Oxford Cambridge, New Delhi, 2013.
- Tribus Wahyudi, *Makalah Urgensi Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional Yang Berfalsafah Pancasila*, Hakim Tinggi PTA Banten & Peserta Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- White, Morgan. *Universities, Citizens and the Public*, dalam David Lewin et.al(Ed) *New Perspectives in Philosophy of Education: Ethics, Politics and Religion*, Bloomsburry, London, 2014.

Jurnal dan Makalah

- Anif, Virdatul, dan Dewi, Galuh Mustika. (2017) “Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.
- Purwanto Putra, Membaca Ulang Konsep Arsip Total: Definisi, Filosofi, dan Dinamika Perkembangan, *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 2023, Vol. 16 (1).
- Septina Alrianingrum dan Panji Bayu Elranda, Pelestarian Sejarah Dan Cagar Budaya Klasik Di Nganjuk Masa Bupati Soetrisno 1993-2003, *Jurnal Avatara*, Vol.6 Nomor 3, 2018.

Randall C. Jimerson, Embracing The Power of Archives, The American Archivist, Vol. 69 (Spring/Summer 2006).

Laman Internet

<https://www.nganjukkab.go.id/sejarah>

<https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/launching-aplikasi-srikandi-kang-marhaen-data-arsip-harus-terkelola-dengan-baik>

[https://peta-hd.com/peta-kabupaten-nganjuk-jawa-timur-lengkap-gambar-hd.](https://peta-hd.com/peta-kabupaten-nganjuk-jawa-timur-lengkap-gambar-hd)

[https://www.nganjukkab.go.id/beranda/upload_file/sakip/a658da52ca8657b9bd5fcc22350b84da.pdf.](https://www.nganjukkab.go.id/beranda/upload_file/sakip/a658da52ca8657b9bd5fcc22350b84da.pdf)

<https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/pemkab-nganjuk-raih-predikat-memuaskan-pada-pengawasan-kearsipan-eksternal-tahun-2022-provinsi-jatim>